



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	LIM SIAK KUN Alias AKUN
Tempat Lahir	:	Pontiakan
Umur/Tanggal Lahir	:	44 tahun / 23 Oktober 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Sukarela RT.009/ RW.010 Nomor 2 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Karyawan
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan sekarang:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-35/0.1.11/Euh.2/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 7 Januari 2016 Reg. Perkara Nomor PDM-03/JKTUT/01/2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2016 Nomor 45/Pen.Pid/B/2016/PN Jkt Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Januari 2016 Nomor 45/Pen.Pid/B/2016/PN Jkt Utr tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 27 Januari 2016;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 4 (empat) lembar rekapan catatan pasangan Nomor Judi Togel dan sebuah handphone merk Nokia, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-03/JKTUT/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LIM SIAK KUN alias AKUN pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi JOKO PURNOMO dan saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara) sedang melaksanakan Obserservasi wilayah, kemudian mendapat Informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa sering mengadakan / menjajakan penjualan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi Togel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 saksi JOKO PURNOMO dan saksi ZAINUL HASAN langsung mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar terlihat Terdakwa baru saja selesai menghitung uang hasil penjualan Togel yang didapatinya dan kemudian pergi dengan sepeda Motornya, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya pada hari yang sama sekitar Jam 18.00 Wib sesampainya di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec.Penjarangan Jakarta Utara Terdakwa ditangkap dan setelah digeledah Badan dan Pakaianya didapatkan dari dalam Kantong celana yang Terdakwa pakai berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjarangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar merangkap penjual dan pengecer mengadakan perjudian / permainan jenis Toto Gelap Singapura (Togel) sekitar 9 (sembilan) bulan dengan cara mangkal dirumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catatkan ke dalam Rekapan secarik kertas. Sedangkan kepada pemasangnya tidak ada bukti pasangan nomor togel yang Terdakwa berikan melainkan pemasangan tersebut atas saling kepercayaan saja.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL. Kemudian besaran pasangan antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun ketentuan permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya , 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada lembar catatan sobekan kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000,- untuk 2 angka dan cocok secara berurutan, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dimana omset yang Terdakwa dapatkan berkisar antara Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya. Dan Terdakwa melakukannya untuk menambahkan pendapatan sehari-hari Terdakwa selaku Karyawan Bengkel Motor, karena Penghasilan Terdakwa sebagai Karyawan Bengkel Motor tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari.

- Namun Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dilakukan secara sengaja dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LIM SIAK KUN alias AKUN pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi JOKO PURNOMO dan saksi ZAINUL HASAN (petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara) sedang melaksanakan Observasi wilayah, kemudian mendapat Informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa sering mengadakan / menjajakan penjualan judi Togel. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 saksi JOKO PURNOMO dan saksi ZAINUL HASAN langsung mendatangi tempat tersebut dan ternyata benar terlihat Terdakwa baru saja selesai menghitung uang hasil penjualan Togel yang didapatinya dan kemudian pergi dengan sepeda Motornya, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya pada hari yang sama sekitar Jam 18.00 Wib sesampainya di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresinda, Kel. Kanuk Muara Kec. Penjarangan Jakarta Utara Terdakwa ditangkap dan setelah digeledah Badan dan Pakaianya didapatkan dari dalam Kantong celana yang Terdakwa pakai berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjarangan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar merangkap penjual dan pengecer mengadakan perjudian / permainan jenis Toto Gelap Singapura (Togel) sekitar 9 (sembilan) bulan dengan cara mangkal di rumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catat ke dalam Rekapan secarik kertas. Sedangkan kepada pemasangnya tidak ada bukti pasangan nomor togel yang Terdakwa berikan melainkan pemasangan tersebut atas saling kepercayaan saja.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL. Kemudian besaran pasangan antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun ketentuan permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya, 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada lembar catatan sobekan kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000, untuk 2 angka dan cocok secara berurutan, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dimana omset yang Terdakwa dapatkan berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya. Dan Terdakwa melakukannya untuk menambahkan pendapatan sehari-hari Terdakwa selaku Karyawan Bengkel Motor, karena Penghasilan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Karyawan Bengkel Motor tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari.

- Namun Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dilakukan secara sengaja dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SAKSI JOKO PURNOMO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan obersvsi di wilayah Kec. Penjaringan saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa Terdakwa sering menjual nomor togel di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, dan sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggledahan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA. selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara

guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara mangkal dirumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catatkan ke dalam Rekapan secarik kertas;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL;
- Bahwa para pemasang dapat memasang nomor togel antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan dalam permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya , 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada lembar catatan sobekan kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000, untuk 2 angka dan cocok secara berurutan maka itu disebut sebagai pemenang;
- Bahwa setiap kali pemasang menang pemasang berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berkisar antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel kepada para parapemasang tanpa seijin dari pengaua maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 1. SAKSI ZAENAL HASAN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedatangan melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan obesrvi di wilayah Kec. Penjaringan saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa Terdakwa sering menjual nomor togel di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, dan sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggeldahan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanju;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan permainan judi tgel tersebut dengan cara mangkal dirumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catatkan ke dalam Rekapan secarik kertas;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL;
- Bahwa para pemasang dapat memasang nomor togel antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan dalam permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya , 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar, panjang, sebaran, kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000,- untuk 2 angka dan cocok secara berurutan maka itu disebut sebagai pemenang;

- Bahwa setiap kali pemasang menang pemasang berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel kepada para parapemasang tanpa seijin dari pengaua maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa kedapatan telah menjual nomor togel;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberap orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA. selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara  
putusan.mahkamahagung.go.id  
guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara mangkal dirumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catatkan ke dalam Rekapan secarik kertas;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL;
- Bahwa para pemasang dapat memasang nomor togel antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketentuan dalam permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya , 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada lembar catatan sobekan kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000, untuk 2 angka dan cocok secara berurutan maka itu disebut sebagai pemenang;
- Bahwa setiap kali pemasang menang pemasang berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berkisar antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak penguasaan setempat maupun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penguntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar rekapan catatan pasangan Nomor Judi Togel dan sebuah handphone merk Nokia, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan menjuru rumah Terakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Zainul Hasan yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yag sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsgn melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk NOKIA. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara guna

pengusutan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara mangkal dirumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/ memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catat ke dalam Rekapan secarik kertas;
4. Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL yang mana para pemasang dapat memasang nomor togel antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketentuan dalam permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya , 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada lembar catatan sobekan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000, untuk 2 angka dan cocok secara berurutan maka itu disebut sebagai pemenang;

5. Bahwa setiap kali pra memasang menang para pemasang berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan omset yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya;
7. Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak penguasan setempat maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

- Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa ijin” adalah setiap kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/penguasa atau dianggap perbuatan tersebut tidak sah/illegal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa menjual nomor pasangan togel kepada para pemasang yang biasa datang kerumah Terdakwa yang mana angka-angka togel yang disediakan oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan nilai pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), yang mana setiap pembayaran atas angka togel yang dipesan oleh para pemasang kepada Terdakwa tersebut akan dibayarkan secara langsung kepada Terdakwa pada hari berikutnya, bahwa selanjutnya pasangan angka togel yang dipesan oleh para pemasang kepada Terdakwa akan di catat dalam buku;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada para peasang Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Zainul Hasan yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, yang mana pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sudah menjual nomor togel kepada para pemasang yang dilakuka dengan tapa seizin dari penguasa maupun dari pihak penguasa maupun dari pihak yang berwenang, sehingga kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dianggap tidak sah/illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu dominon jensi gaple tersebut illegal, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “kedua” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsure selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di Jln. Kapuk Raya Pintu Masuk PIK depan Komplek Gresinda Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Zainul Hasan yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa sejumlah uang tunai uang hasil penjualan Togel sebesar Rp.661.000,-, 4 (empat) lembar catatan rekapan pasangan Nomor Togel dan 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara mangkal dirumah kediaman tempat Terdakwa tinggal dan kemudian apabila ada pemasang yang ingin memasang judi Togel tersebut, baru Terdakwa mencatatkan Nomor Pasangan dari Pemasangan tersebut ke dalam secarik kertas yang telah Terdakwa siapkan dan terkadang ada pula yang memesan/memasang dengan berbicara melalui Handphone dan kemudian nomor Pasangannya Terdakwa catatkan ke dalam Rekapan secarik kertas dan permainan judi togel tersebut dibuka pada setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada setiap Jam 7.00 Wib. Kemudian nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui secara langsung dari Terdakwa dan atau dengan melihat melalui Internet Website SINDO TOGEL yang mana para pemasang dapat memasang nomor togel antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketentuan dalam permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang, memasang nomor yang dikehendaknya , 2 angka, 3 Angka dan atau 4 angka pada lembar catatan sobekan kertas, yang kemudian apabila memasang Rp.1.000, untuk 2 angka dan cocok secara berurutan maka itu disebut sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa setiap kali pra emasang menang para pemasang berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), untuk pasangan 3 angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan lintuk memasang 4 angka, sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.2.500.000,- dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berdasarkan kelipatan dari pasangan para pemasang yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan judi togel (Toto Gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan omset yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut berkisar antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila ramai terkadang bisa mencapai hingga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap harinya;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat dipastikan dan Terdakwa dalam menjual kupon togel tersebut tidak memiliki ijin dari penguasan setempat maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan pernah sebagai penjual, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel dimana Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang dijukan oleh Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringannkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualna nomor togel, maka terhadap uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa 4 (empat) lembar rekapan catatan pasangan Nomor Judi Togel dan sebuah handphone merk Nokia, yang mana barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIM SIAK KUN Alias AKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.661.000,-(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 4 (empat) lembar rekapan catatan pasangan Nomor Judi Togel dan sebuah handphone merk Nokia, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SENIN tanggal 7 Maret 2016, oleh kami : RAMSES PASARIBU,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KUN MARYOSO,SH.,MH dan HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 8 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RESYA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh AGUNG HARI IDRA YUDATAMA,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KUN MARYOSO,SH.,MH

RAMSES PASARIBU,SH.,MH

2. HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RESYA, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)